

Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim

Tubagus Farhan Maulana^{1*}

¹Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, E-mail:
Tubagusfarhan26@gmail.com*

Diterima: 24 Oktober 2024

Direview: 1 Desember 2024

Disetujui: 15 Desember 2024

Abstract

On October 17, 2019, the government, through the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), officially took over the management of halal certification, including the supervision, guidance, and establishment of halal standards. However, the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in halal labeling remains crucial. As the food industry has evolved, many haram ingredients have emerged, such as Angciu, Emulsifier E471, Lecithin, Rhum, LARD, white bristle brushes, and alcohol in medicines. LPPOM MUI is responsible for monitoring these products and providing halal certification so that Muslim consumers can consume products that comply with Islamic law. This study aims to analyze the role of MUI in halal certification of food products for the Muslim community in Indonesia. Halal certification is essential considering the majority of Indonesia's population is Muslim, and halal food is a primary necessity. The research method used is qualitative with a literature study approach, with data obtained from literature, official documents, and regulations related to halal certification, such as Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, MUI fatwas, and LPPOM MUI data. The results show that MUI plays a central role in establishing and overseeing the halal status of food products, even though some of the halal certification authority was transferred to BPJPH in 2019. MUI remains authorized to issue halal fatwas and collaborates with BPJPH in the certification process. Additionally, MUI's halal certification increases Muslim consumers' trust in the products they consume and helps producers meet the halal standards in Indonesia

Keywords: MUI, Halal and Haram Food, Halal Certification.

Abstrak

Pada 17 Oktober 2019, pemerintah melalui BPJPH resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penetapan standar halal. Meskipun demikian, peran MUI dalam labelisasi halal tetap krusial. Seiring berkembangnya industri makanan, muncul banyak bahan haram seperti Angciu, Emulsifier E471, Lecithin, Rhum, LARD, kuas bulu putih, dan alkohol dalam obat-obatan. LPPOM MUI bertugas mengawasi produk-produk ini dan memberikan sertifikasi halal agar konsumen Muslim dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MUI dalam sertifikasi halal produk makanan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Sertifikasi halal penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan makanan halal menjadi kebutuhan utama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan data yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan regulasi terkait sertifikasi halal seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, fatwa MUI, serta data LPPOM MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki peran sentral dalam penetapan dan pengawasan kehalalan produk makanan, meskipun sebagian kewenangan sertifikasi halal telah dialihkan ke BPJPH pada 2019. MUI tetap berwenang menetapkan fatwa halal dan berkolaborasi dengan BPJPH dalam proses sertifikasi. Selain itu, sertifikasi halal oleh MUI meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi dan membantu produsen memenuhi standar halal di Indonesia.

¹ Nama lengkap diakhiri dengan angka sebagai nomor urut masing-masing penulis dan urutan afiliasi para penulis di bawah nama penulis.

Kata Kunci: MUI, Makanan halal & haram, Sertifikasi halal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 87,2 persen dari total populasi, memerlukan jaminan kehalalan terhadap makanan yang mereka konsumsi. Jaminan halal ini bukan hanya penting dari sisi agama, tetapi juga merupakan aspek yang melekat pada hak konsumen Muslim. Dalam syariat Islam, makanan halal adalah bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, yang menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani umat Muslim. Oleh karena itu, eksistensi lembaga yang mampu menjamin dan mengawasi produk halal di Indonesia sangat krusial. Di sinilah peran Majelis Ulama Indonesia menjadi sentral.²

MUI memegang peran penting dalam menetapkan fatwa dan standar kehalalan makanan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga ini telah mengelola sertifikasi halal sejak tahun 1989. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah memperkuat sistem pengawasan halal dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2019, yang bertugas mengelola administrasi sertifikasi halal. Meski kewenangan formal ini dialihkan kepada BPJPH, MUI tetap berperan sentral dalam menetapkan fatwa halal dan menjaga kualitas produk yang beredar di Indonesia melalui pengawasan yang ketat.³

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan industri makanan yang semakin kompleks. Globalisasi dan kemajuan teknologi pangan telah menyebabkan banyak bahan makanan baru muncul di pasar, beberapa di antaranya berpotensi mengandung unsur haram atau syubhat (meragukan). Hal ini membuat konsumen Muslim semakin selektif dalam memilih makanan.⁴ Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Otoritas Halal Dunia, industri halal bernilai triliunan dolar, dan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia menjadi pasar utama bagi produk-produk halal.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *ournal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 (Desember 2019), h.69

³ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim, *Jurnal Likuid*, Volume I Nomor 1 (Januari 2021), h. 46

⁴ Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Diana Susanti, "Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia", (Jakarta: PT Grafika, 2021), h. 66

Sertifikasi halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajiannya. Proses ini menjamin bahwa setiap tahapan produksi makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Ghazali, audit yang diterapkan oleh LPPOM MUI sangat ketat, mencakup evaluasi bahan, fasilitas, hingga peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Ini memastikan bahwa tidak ada kontaminasi bahan haram yang dapat membatalkan kehalalan produk.⁵

Urgensi sertifikasi halal juga ditegaskan dalam konteks global. Di banyak negara mayoritas Muslim, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei, sertifikasi halal menjadi syarat wajib untuk ekspor makanan dan minuman. Hal ini membuka peluang besar bagi produsen makanan Indonesia yang telah tersertifikasi halal untuk memperluas pasarnya di negara-negara tersebut. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah (*unique selling point*) bagi produsen karena produk mereka dianggap lebih aman dan memenuhi standar agama. Selain manfaat ekonomi, sertifikasi halal memberikan **rasa aman** bagi konsumen Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2019) menunjukkan bahwa konsumen Muslim lebih cenderung memilih produk yang bersertifikat halal karena mereka merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan keyakinan mereka. Produk yang bersertifikasi halal dianggap lebih berkualitas dan sesuai dengan ajaran agama, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian.

Dalam konteks hukum, UU No. 33 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa semua produk makanan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Pemerintah, melalui BPJPH, memastikan bahwa sertifikasi halal ini diakui secara internasional, dan setiap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Penegakan hukum ini menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen Muslim dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Secara keseluruhan, sertifikasi halal memiliki dampak yang luas. Selain melindungi hak-hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang halal dan *thayyib* (baik), sertifikasi ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi produsen dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Peran sentral MUI dalam sistem jaminan halal, meski kini didukung oleh BPJPH, tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di Indonesia.⁶

⁵ Pura, Nadiya Ratna, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan", Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2 No. 2 (2022), h.34

⁶ Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din. Vol. 20 No. 2 (2018), h. 245

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang peran MUI dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya terkait proses verifikasi, audit, dan pengawasan terhadap produk makanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak kerjasama antara MUI dan BPJPH dalam menjaga standar halal di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen Muslim dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

METODE PENULISAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal produk makanan untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan, undang-undang, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, serta praktik terkait sertifikasi halal yang diterapkan oleh MUI dan peranannya dalam menjaga kepatuhan terhadap syariat Islam dalam industri makanan. Dengan memanfaatkan literatur dan dokumen resmi sebagai sumber data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan kebijakan yang terkait dengan sertifikasi halal di Indonesia.⁷

PEMBAHASAN

Konsep Halal Dan Haram

Halal dan haram merupakan dua kata yang saling berhadapan. Halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan, dan haram memiliki arti sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Halal dan haram merupakan hukum islam yang mana kedua kata ini berasal dari bahasa arab. Sebagai umat muslim kita wajib mentaati serta meyakini kedua kata ini. Allah telah mengatur banyak hal di kehidupan kita mengenai halal dan haram sesuatu, mulai dari makanan dan minuman, tingkah laku, berpakaian, dan lainnya⁸. Pada hakikatnya asal hukum semua makanan adalah halal, kecuali jika Allah mengharamkan atau melarangnya. Umat muslim boleh mengkonsumsi semua jenis makanan apa saja terdapat di muka bumi ini. Seperti yang termaktub dalam QS Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ الَّذِينَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁷ Jonathan Sarwono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 54

⁸ Ryu Tri, *Mengenal Halal Haram Untuk Anak*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2016, h.9

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.

Penghalalan dan pengharaman sesuatu haruslah bersumber dari penjelasan Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang tidak dijelaskan kedua sumber islam itu maka pada hakikatnya adalah halal atau boleh dilakukan selama berkaitan dengan kegiatan non-ibadah.⁹ Islam membatasi kuasa dalam perihal halal dan haram. Hal ini bukan merupakan hak manusia apapun kedudukannya¹⁰. Tetapi, itu ialah hak Allah siapapun mereka yang melakukan demikian berarti melanggar batasan sebagai hamba dan hak Allah yang menurunkan syariat. Secara jelas Al-Quran menegaskan kepada kaum musyrikin yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala pada surah Yunus, ayat 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

katakanlah, “Adakah kamu lihat apa yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebagian daripadanya haram, dan sebagian lagi halal?” Katakanlah lagi, “Adakah Allah izinkan kamu berbuat demikian, ataupun kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?”

Ayat diatas memberikan penjelasan kepada fuqoha sehingga yakin bahwa Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Fungsi fuqoha bukan membuat syariat melainkan agar masyarakat awam bisa memahami dan mengerti apa yang boleh ataupun tidak boleh. Adapun kategori makanan yang halal dan *thayyib* menurut islam,¹¹

1. Halal Secara zat

Makanan yang halal secara zatnya merupakan pada hakikatnya halal untuk dikonsumsi. Banyak sekali makanan halal dan *thayyib* dari jenis-jenis makanan yang ada, dan sedikit dari jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Seperti daging ayam, sapi, kerbau, buah apel, pisang, dan lain sebagainya merupakan diantara makanan yang halal.

2. Halal dalam pengolahan

Pada hakikatnya segala sesuatu diperbolehkan, dan bisa menjadi haram, karena pengolahannya yang tidak sesuai syariat islam. Seperti nasi goreng yang semula nya halal, tetapi ketika diolah dengan campuran minyak babi menjadi haram hukumnya untuk dimakan.

3. Halal dalam mendapatkan

⁹ Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, h. 17

¹⁰ Dr Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Kuala Lumpur: PTS Publishing House, 2016, h. 10

¹¹ Samsuddin, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an”, Tugas Book Chapter, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, h. 12-14

Makanan yang cara mendapatkan dengan cara benar termasuk makanan halal Seperti, menjual, bekerja, memakai, dan lain-lain. Agama Islam sangat peduli dan memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi.

4. Halal Dalam proses

Dalam prosesnya makanan halal harus benar dan jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Seperti, tidak dengan mencuri, memaksa, merampok, dan lain-lain.

5. Halal dalam penyajian

Dalam hal penyajiannya umat muslim sangat memperhatikan suatu makanan agar terhindar dari hal-hal yang haram. Seperti, tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan najis menurut Al-Quran dan hadis dan tidak mencampur antara makanan yang jelas halal dengan yang *syubhat*

Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga agama yang sesuai dengan akal manusia. Hal ini sejalan dengan beberapa aturan Islam, yang dapat dibuktikan dengan penelitian dan akal manusia, seperti hukum halal dan larangan makan dan minum¹². Allah SWT menyatakan bahwa makanan dan minuman yang baik bagi manusia adalah halal, begitu pula sebaliknya Allah melarang makanan dan minuman yang berbahaya bagi manusia. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dapat mempengaruhi jiwa seseorang dan mengganggu ibadah, karena makanan dan minuman yang haram merupakan salah satu jebakan setan yang menjauhkan manusia dari Allah. Padahal, hukum tentang sumber makanan, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan, adalah makanan yang halal berdasarkan firman Allah SWT berikut ini:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الَّتِي أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Demikian pula yang dikatakan oleh ulama Imam Syafii berikut ini: "Hukum asal usul makanan" Minum alkohol adalah halal, kecuali Allah melarangnya di dalam Al-Qur'an atau di mulut Rasulullah. Melarang (dari) Allah. " Menurut Syekh, ada banyak alasan mengapa makanan atau minuman adalah zona larangan Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim dalam Haditsnya Penyebutan makanan dan minuman telah menjadi zona larangan pergi karena lima Alasan berikut: Membahayakan tubuh dan pikiran, Memabukkan, Kesedihan, kehilangan kesadaran (seperti khamr dan obat), Najis mungkin mengandung kenajisan, Di mata kebanyakan orang yang masih lugas, ini menjijikan, Tanpa izin syariat, karena makanan atau minuman itu milik orang lain, dan lain Artinya dilarang makan tanpa izin pemiliknya.

¹² Muhammad Anas, *Buku Siswa Fikih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020, h.

Dalam Al-Quran dan Hadis, makanan yang haram memiliki beragam jenis dan bisa kita kenali serta pelajari agar terjauh dari hal-hal yang dilarang Allah ta'ala. Berapa makanan haram yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis ialah bangkai, darah, babi, minuman keras, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam.¹³

1. Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang telah mati dengan sendirinya, atau disebut tidak sesuai caranya dengan syariat islam, seperti halnya hewan terjatuh, tercekik, dipukul, dihantam, ditanduk, hingga dimangsa hewan buas. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) disembelih untuk berhala”.¹⁴

Saat hewan telah berubah menjadi bangkai, maka sebuah daging pun tidak baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh.

2. Darah

Darah dalam agama islam merupakan najis atau hal yang diharamkan. Tetapi banyak sekali masyarakat yang menjual darah secara bebas dalam bentuk beku atau kita sebut saren, dideh, dan maras. Padahal secara jelas darah adalah sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 03

3. Babi

Babi adalah makanan yang sering dikonsumsi secara lumrah dan masif di daerah-daerah tertentu. Dalam islam pengharaman babi tidak hanya terletak pada daging saja. bagian lainnya seperti rambut, kulit, tulang, dan seluruh anggota lainnya. Secara ilmiah babi mengandung cacing pita yang tidak baik bagi tubuh. Sebagaimana Hadis dari Abu Dawud yang berbunyi

حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهُا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهُا وَحَرَّمَ 15 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ

¹³ Mutia Anggraini, “Makanan Halal dan Haram Dalam Agama Islam, Lengkap dengan Dalil dan Penjelasan Ilmiah”, <https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-klm.html?page=all>, diakses 1 Juni 2021

¹⁴ Auliya Izzah Hasanah dkk, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Volume x, Nomor x (September 2021), h.30

¹⁵ Khalid Syamhudi, “Pengharaman Babi”, <https://muslim.or.id/461-babi-haram.html>, diakses 6 Juni 2021

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." (HR. Abu Daud)

4. Hewan Yang Disembelih Tidak sesuai Dengan Syariat Islam

Dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 173 menyebutkan bahwa haram menyembelih hewan selain atas nama Allah. Secara ilmiah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan cara yang baik dan benar mudah mengalami stres. Hal itu membuat kadar katekolamin dan kreatinin kinase dapat menyebabkan asamilaktat pada daging.¹⁶

5. Minuman keras

Di dalam minuman keras terdapat salah satu unsur bahan yaitu alkohol. Walaupun banyak atau sedikit kandungan yang berada dan mengandung alkohol itu termasuk haram. Secara ilmiah alkohol dapat memengaruhi kinerja saraf yang mengakibatkan diskontrol pada indra.

Sumbangsih Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan

Mui merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi para ulama di Indonesia untuk mengayomi serta membina masyarakat muslim di NKRI. Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu, jaminan produk halal khususnya dalam bidang konsumsi merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk diperhatikan. Sikap kekuatiran terhadap halal dan haramnya makanan menjadi hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Sebuah legitimasi kehalalan terhadap suatu produk (makanan) adalah salah satu cara agar kekuatiran di kalangan umat muslim berkurang bahkan hilang. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk (makanan) pemerintah memberlakukan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau kita sebut dengan UU JPH. Hal ini bertujuan agar kesinambungan proses produk halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan jaminan halal. Ini berarti mewajibkan setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sebelum diberlakukannya UU JPH, wewenang sertifikasi halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang sudah beroperasi sejak 6 Januari 1989 dan eksistensinya diakui oleh dunia.¹⁷

Produk makanan yang beredar di masyarakat Indonesia sangat multikultural baik dari dalam negeri maupun luar negeri (impor). Pada setiap makanan atau tempat makanan perlu adanya logo halal untuk memudahkan masyarakat Indonesia

¹⁶ Mutia Anggraini, "Makanan Halal dan Haram Dalam Agama Islam, Lengkap dengan Dalil dan Penjelasan Ilmiah", <https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-klm.html?page=all>, diakses 6 Juni 2021

¹⁷ Yudha Winarto, "Mulai 2019 Sertifikasi Halal Dipegang Kemenag, tidak Lagi di MUI", <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegang-kemenag-tidak-lagi-di-mui>, diakses 8 Juni 2021

khususnya umat muslim untuk memilih makanan halal tersebut. Sertifikasi makanan adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai SOP.¹⁸ Tahapan pemeriksaan dalam sertifikasi dilakukan oleh auditor atau ahli yang sangat kompeten dibidangnya. Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal serta memenuhi persyaratannya. Tahapan-tahapan yang harus dilewati produsen atau perusahaan yang ingin mendaftarkan produknya,¹⁹

1. Mengerti persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH
2. Menerapkan SJH (Sistem Jaminan Halal)
3. Menyiapkan dokumen
4. Melakukan pendaftaran atau upload data
5. Melakukan pendaftaran ing pre audit serta pembayaran akad sertifikasi
6. Pelaksanaan audit
7. Melakukan monitoring (setelah audit)
8. Mendapatkan sertifikasi halal

Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang hari demi hari. Banyak sekali bahan-bahan yang terdapat pada makanan bersifat haram serta berkembang dan muncul di kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan tugas MUI sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendeteksi suatu produk (makanan) yang terdapat bahan-bahan haram atau tidak boleh dikonsumsi. Dalam islam, makanan yang baik merupakan makanan yang diharamkan oleh Allah ta'ala. Penting bagi umat muslim untuk mentaati perintah Allah yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bersih dan halal agar membantu membentuk akhlak yang baik serta jiwa yang suci. Adapun beberapa unsur bahan makanan yang sering kita jumpai di sekitar kita, seperti Angciu, Emulsifier E471, Lesitin, Rhum, LARD, Kuas bulu putih, alkohol dalam obat, dan lain sebagainya. LPPOM MUI bertanggung jawab untuk mengawasi produk Tersebar di masyarakat, dengan cara memberikan sertifikat halal, Jadi produk yang ada Sertifikat halal dapat memberikan Label halal pada produk. Makna Produk adalah proses dan Konten telah ditinjau Dan tanpa elemen-elemen itu Diharamkan oleh ajaran Islam, atau Produk telah menjadi kategori Produk halal dan tidak mengandung haram bisa dimakan Konsumen muslim aman.²⁰

¹⁸ Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 , No. 2, Desember 2019, hlm. 71-72

¹⁹Administrator, "Cara Memperoleh Sertifikasi Halal MUI", <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui>, diakses 8Juni 2021

²⁰ Mukhlis, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan", Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, h. 12-14

Pasca Munculnya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal terhadap suatu produk dialihkan kepada badan baru di bawah naungan Kementrian Agama yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Pada awalnya ini mendapatkan sebuah respon negatif dari MUI dikarenakan peralihan kewenangan sertifikasi halal yang pada awalnya berada di LPPOM MUI.²¹ Dalam hal ini BPJPH menjalin kerjasama dengan MUI mengenai penetapan fatwa melalui sidang fatwa halal. Selain itu, BPJPH bersama lembaga pemeriksa halal (LPH) bekerjasama untuk melakukan audit terhadap produk halal. Dengan adanya lembaga baru ini semata-mata untuk mengatur dan memperkuat kebijakan yang ada selama ini, bukan berarti MUI tidak memiliki peran sentral dalam melegitimasi suatu produk. Proses pendaftaran sertifikasi halal dan pengeluaran sertifikasi halal berada di BPJPH, tetapi proses sertifikasi dalam menentukan fatwa dipegang oleh MUI itu sendiri.

Manfaat Sertifikasi Halal Pada Makanan Terhadap Masyarakat Muslim

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Mayoritas Penduduk Indonesia adalah agama islam, hampir 87,2 persen atau setara dengan 227 juta jiwa dari total populasi penduduk di Tanah Air. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam negara yang masyarakatnya tingkat konsumtif tertinggi, itu merupakan alasan banyak produk asing yang memberanikan diri untuk berinvestasi tinggi serta menjadikan Indonesia target pasar yang menjanjikan.²² Dalam aktivitas perekonomian tidak lepas dari eksistensi suatu produk. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim yang tinggal di Negara yang mayoritas beragama homogen yaitu agama islam, tentunya hal ini membuat umat muslim lebih aware terhadap kehalalan suatu produk khususnya makanan. Apalagi ditambah perkembangan zaman yang sangat cepat mendorong terciptanya produk-produk baru yang membuat kita lebih selektif dalam memilihnya sesuai yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Pencantuman label halal pada makanan hakikatnya agar konsumen muslim merasa hak-haknya terlindungi secara hukum maupun agama. Memberikan hak tersebut merupakan hak wajib untuk diterima konsumen muslim, selain itu untuk meyakini umat muslim agar tidak skeptis lagi dalam menikmati makanan yang beredar di publik.

Jika produk makanan tidak halal dan bertentangan terhadap UU Jaminan Produk Halal, badan usaha berkewajiban untuk memperingati atau memberikan suatu tanda bahwa makanan tersebut tidak halal. Namun, masih banyak produk

²¹ Aida Mardaitillah, "Sertifikasi Halal Beralih, MUI Persoalkan UU Jaminan Produk Halal", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>, diakses 9 Juni 2021

²² Fatimah Mutiara Azzahra, "Manfaat Sertifikasi Produk Halal di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/fatimahmutiaraazzahra/5e526803097f366db6066c52/manfaat-sertifikasi-produk-halal-di-indonesia>, diakses 11 Juni 2021

makanan yang Logo halalnya beredar di masyarakat tidak ada atau masih ada tersangka. Produk tanpa logo halal belum tentu haram, Demikian pula, produk dengan logo halal belum tentu makanannya halal. Dalam hukum Islam dikatakan Halal Bukan hanya bahan, tetapi juga proses produksi dari atas ke bawah Hilir tidak boleh mengandung zat yang dilarang oleh syariat Islam. Toko Produk halal tidak boleh berdekatan dengan produk halal, artinya, Produk halal harus disimpan secara terpisah dari produk non halal. Demikian pula, alat yang digunakan untuk memproses produk halal tidak boleh digunakan Dan produk non halal.²³

Sertifikasi halal pada makanan merupakan hal penting bagi konsumen muslim yang berada di Indonesia. Dalam pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Sertifikasi halal pada makanan merupakan hal penting bagi konsumen muslim yang berada di Indonesia. Dalam pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Huruf a dalam Pasal 4 mengatur tentang hak konsumen atas kenyamanan. Keselamatan dan keamanan barang atau jasa konsumen. Mengenai Pasal 4 huruf a, konsumen muslim berhak mendapatkan produk Sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan tentram. Oleh karena itu, pelaku komersial Saat memperdagangkan produk untuk memberikan rasa aman, nyaman dan Damai, maka pelaku niaga wajib mengajukan sertifikat Halal mendapatkan sertifikat halal melalui LPPOM MUI, maka Sertakan logo halal pada produk. Adapun manfaat-manfaat adanya sertifikasi halal pada makanan

1. Konsumen Mendapatkan Ketenangan dan kesenangan
Adanya sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap konsumen karena tidak perlu khawatir terhadap makanan yang diduga mengandung zat haram. Oleh, karena itu dengan adanya sertifikasi halal menjamin kehalalan suatu produk makanan.
2. Suatu produk terjamin Aman untuk Dikonsumsi
Tidak mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal pada makanan, perlu melewati tahapan-tahapan yang cukup sulit dan ketat. Seperti proses pembuatan produk makanan hingga makanan tersebut terjual, itu semua akan mendapatkan penilaian yang ketat. Belum lagi zat-zat atau bahan makanan yang mengandung unsur haram harus diseleksi cukup hati-hati.
3. Produk memiliki Pertimbangan terhadap produk atau Unique Selling Point (USP)
Dengan adanya sertifikasi halal membuat produk kita memiliki nilai yang lebih baik dibanding kompetitor lainnya, serta membedakan apa yang kita produksi dengan produsen lain.
4. Mencapai Pemasaran di Negara-negara Muslim

²³ Safyrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2 (Desember 2016), h. 170

Jumlah penduduk muslim yang banyak memiliki kesempatan yang lebih luas karena mempunyai pasar yang besar dan kuat untuk memasarkan produk yang memiliki sertifikat halal di Negara mayoritas muslim. Seperti, Brunei, Indonesia, Iran, Malaysia dan lainnya

5. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen muslim

Dengan penduduk muslim terbesar membuat masyarakat lebih percaya terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya.

Kesimpulan

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, yaitu sekitar 87,2 persen dari total populasi, memerlukan jaminan kehalalan terhadap makanan yang mereka konsumsi. Jaminan halal ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk makanan yang masuk dan beredar di Indonesia telah sesuai dengan syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran krusial dalam memberikan fatwa, menetapkan standar, serta mengawasi kehalalan produk makanan melalui sertifikasi halal. Meski sejak tahun 2019 kewenangan sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI tetap menjadi institusi penting dalam menetapkan fatwa dan melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar. Sertifikasi halal bukan hanya kebutuhan agama, tetapi juga hak bagi konsumen Muslim di Indonesia. Sertifikasi ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Islam dalam memilih makanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya sertifikasi halal semakin dirasakan seiring perkembangan zaman, di mana banyak bahan makanan yang muncul memiliki potensi untuk mengandung unsur haram.

Peran MUI dalam mendeteksi dan memverifikasi kehalalan makanan tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi hingga distribusi makanan. Sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi produsen, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di negara-negara mayoritas Muslim. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal yang diterapkan oleh LPPOM MUI melalui tahapan audit yang ketat, memastikan bahwa produk yang menerima sertifikasi halal telah memenuhi standar syariat. Hal ini sangat penting bagi konsumen Muslim yang menjadikan konsumsi makanan halal sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal memiliki manfaat besar, baik bagi konsumen yang terjamin keamanannya, produsen yang mendapat kepercayaan lebih, maupun pemerintah dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan peran sentral MUI, sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang, memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang halal dan thayyib.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran penting untuk memperkuat sertifikasi halal di Indonesia. Pertama, kolaborasi antara MUI dan BPJPH harus dioptimalkan untuk memastikan proses sertifikasi halal lebih efisien dan transparan. Keduanya perlu meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses sertifikasi tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Pengawasan terhadap produk halal yang beredar juga perlu diperkuat. Pemerintah, MUI, dan BPJPH harus membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan menggunakan teknologi modern untuk memastikan standar halal tetap terjaga sepanjang rantai distribusi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal harus ditingkatkan. Melalui kampanye dan penyuluhan yang lebih intensif, masyarakat akan lebih sadar dan selektif dalam memilih produk halal.

Pengembangan sistem digital untuk sertifikasi halal sangat diperlukan. Ini akan mempercepat proses sertifikasi dan memberikan kemudahan bagi produsen untuk mendaftarkan produk mereka. Sistem ini juga akan membantu konsumen memverifikasi kehalalan produk secara mudah.

Terakhir, riset berkelanjutan mengenai bahan-bahan makanan yang berpotensi haram harus terus dilakukan, mengingat perkembangan teknologi pangan yang terus berubah. Hal ini penting untuk menjaga relevansi standar halal dan memastikan keamanan konsumen Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, "Cara Memperoleh Sertifikasi Halal MUI", <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui>
- Aida Mardaitillah, "Sertifikasi Halal Beralih, MUI Persoalkan UU Jaminan Produk Halal" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>,
- Auliya Izzah Hasanah dkk, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume x, Nomor x (September 2021)
- Dr Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: PTS Publishing House, 2016)
- Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Diana Susanti, "Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia", (Jakarta: PT Grafika, 2021)
- Fatimah Mutiara Azzahra, "Manfaat Sertifikasi Produk Halal di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/fatimahmutiaraazzahra/5e526803097f366db6066c52/manfaat-sertifikasi-produk-halal-di-indonesia>
- Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim, *Jurnal Likuid*, Volume I Nomor 1 (Januari 2021)
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 (Desember 2019)
- Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 , No. 2, (Desember 2019)
- Jonathan Sarwono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)
- Khalid Syamhudi, "Pengharaman Babi", <https://muslim.or.id/461-babi-haram.html>, diakses
- Muhammad Anas, *Buku Siswa Fikih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020
- Mukhlis, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan", Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Mutia Anggraini, "Makanan Halal dan Haram Dalam Agama Islam, *Lengkap dengan Dalil dan Penjelasan Ilmiah*", <https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-klm.html?page=all>, diakses 1 Juni 2021
- Pura, Nadiya Ratna, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No

- 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2 No. 2 (2022)
- Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, (Ciputat: Lentera Hati, 2019)
- Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 20 No. 2 (2018)
- Ryu Tri, *Mengenal Halal Haram Untuk Anak*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2016
- Safriada, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016)
- Samsuddin, "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an", Tugas Book Chapter, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
- Yudha Winarto, "Mulai 2019 Sertifikasi Halal Dipegang Kemenag, tidak Lagi di MUI", <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegang-kemenag-tidak-lagi-di-mui>